

PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL RUANG KAWASAN HUTAN UNTUK KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DI KELOLA OLEH MASYARAKAT

Oleh: Sutrihadi

Surveyor Pemetaan Muda pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

I. Pendahuluan

Sumber daya pada kawasan hutan bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan terutama yang mata pencahariannya tergantung dari sumber daya hutan dan ruang kawasan hutan. Sumber daya hutan juga bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutan, bahkan bermanfaat bagi masyarakat global. Atas kondisi ini menuntut pengurusan hutan dan kawasan hutan secara adil dan bijaksana sehingga hutan lestari dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang jauh dari kawasan hutan.

Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan hutan, pemerintah membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan. Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) diberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk perusahaan hutan skala kecil, disamping arahan untuk konservasi, perlindungan hutan alam dan lahan gambut, rehabilitasi, perusahaan hutan skala besar, dan non kehutanan (RKTN 2011-2030). Luas arahan pemanfaatan kawasan hutan untuk perusahaan skala kecil tahun 2030 adalah 5,57 juta ha. Adapun Rencana kehutanan secara lebih detail dimuat dalam RKTP, RKTK, dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) serta Rencana Pengelolaan Hutan jangka Pendek pada setiap wilayah KPH. Khusus untuk ruang kawasan Hutan Produksi selain pada KPH Model, telah ditetapkan arahan pemanfaatan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin untuk pemanfaatan melalui HKm, HD, HTR, dan Hutan Adat seluas 6.167.535 ha. Sedangkan untuk beberapa tahun ke depan, Kementerian LHK dalam Renstra 2015-2019 menargetkan luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 12,7 juta ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan (P.39/Menlhk-Setjen/2015). Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam

bentuk HKm, HTR, HD tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang penghidupannya tergantung pada lahan dan hutan di dalam kawasan hutan.

Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat harus didahului dengan pemberian akses informasi tentang ruang kawasan hutan yang dialokasikan untuk dikelola oleh masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran program Perhutanan Sosial melalui bentuk HKm, HD, HTR sudah seharusnya memperoleh informasi ruang kawasan hutan untuk akses kelola oleh masyarakat dan informasi ruang kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat. Di lain pihak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seyogyanya memberikan akses yang luas terhadap informasi ruang kawasan hutan yang diperuntukkan dikelola masyarakat. Selain itu pemerintah harus memantau kondisi ruang kawasan hutan, baik yang telah dikelola masyarakat maupun yang belum, sehingga diketahui dinamika kondisinya.

Tersedianya informasi geospasial ruang kawasan hutan untuk akses kelola masyarakat dapat dimanfaatkan dalam penetapan arahan pemanfaatan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin, yang ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali, maupun dimanfaatkan dalam penyusunan tata hutan wilayah KPH. Disamping itu, bagi pemerintah daerah dan masyarakat informasi tsb dapat dimanfaatkan dalam pembuatan usulan pencadangan HTR atau usulan penetapan HKm dan HD oleh Bupati/Walikota.

Ketersediaan informasi tersebut penting, maka penyediaannya harus dikelola dengan baik. Tidak cukup dengan tersedianya data saja, tetapi harus tersedia secara lengkap, akurat, dan up to date pada skala besar. Oleh karena luas unit-unit ruang kawasan hutan tersebut relatif kecil maka penyediaan data geospasial harus mempunyai akurasi tinggi.

Adapun data utama untuk penyediaan informasi tersebut adalah data status wilayah, sehingga diketahui dengan jelas dimana ruang kawasan hutan dan ruang bukan kawasan hutan secara akurat. Data utama lain adalah data hak atas tanah yang menginformasikan tanah yang telah dibebani hak dan yang tidak dibebani hak atas tanah. Data lainnya yang penting antara lain adalah data perizinan pemanfaatan hutan, batas administrasi desa, tutupan lahan, permukiman, dan lain-lain.

II. Ruang Kawasan Hutan untuk Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Beberapa informasi Pencadangan HTR, Penetapan HKM dan HD, serta kondisi informasi geospasialnya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan areal kerja Hutan Desa (HD)

Penetapan areal kerja Hutan Desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk areal kerja hutan desa berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Penetapan HD dapat dilakukan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (HL) yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan.

Penetapan areal kerja HD dari tahun 2009 sampai dengan 2014 berturut-turut adalah: tahun 2009 seluas-ha, tahun 2010 seluas 704 ha, tahun 2011 seluas 63,450 ha, tahun 2012 seluas 12.741 ha, tahun 2013 seluas 187,012 ha dan tahun 2014 seluas 262,130 ha, sehingga Penetapan HD tahun 2009-2014 seluas 526.037 ha. Penetapan areal kerja Hutan Desa tersebut berada pada Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) di 22 (dua puluh dua) provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua. (Statistik Kementerian Kehutanan tahun 2013, Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014).

2. Penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Penetapan areal kerja HKM adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk areal kerja HKM. Adapun usulan penetapan areal kerja HKM oleh Bupati. Penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan dapat dilakukan pada

Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang belum dibebani hak atau izin pemanfaatan hasil hutan.

Penetapan areal kerja HKM dari tahun 2009 sampai dengan 2014 berturut-turut adalah: tahun 2009 seluas 22.695 ha, tahun 2010 seluas 48.673 ha, tahun 2011 seluas 97.303 ha, tahun 2012 seluas 9.447 ha, tahun seluas 259.469 ha dan tahun 2014 seluas 314.272 ha, sehingga jumlah penetapan HKM tahun 2009-2014 adalah seluas 751.861 ha. Penetapan areal kerja HKM tersebut berada pada Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) di 27 (dua puluh tujuh) provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. (Statistik Kementerian Kehutanan tahun 2013 dan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014).

3. Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pencadangan areal HTR dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain, berdasarkan usulan oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP.

Pencadangan HTR sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan pada 26 provinsi meliputi 113 Kabupaten dengan luas 702.520 ha. Sedangkan izin HTR oleh Bupati telah diberikan pada 26 provinsi kepada 6.413 pemegang izin dengan total luas telah mencapai 188.641 ha (Statistik Kehutanan tahun 2013). Luas izin tersebut baru sekitar 26% dari luas pencadangannya. Belum ada informasi tentang terjadinya pencabutan pencadangan HTR. Pencabutan dapat dilakukan pada pencadangan HTR yang tidak diikuti dengan pemberian izin dalam dua tahun. Yang masih diperlukan adalah pendataan areal izin pada setiap lokasi pencadangan HTR per kabupaten untuk mengetahui lokasi izin yang telah ada.

4. Hasil Analisa Data geospasial Pencadangan HTR, Penetapan HKM dan HD.

Kemungkinan munculnya permasalahan dalam memberikan kepastian ruang kawasan hutan untuk akses kelola masyarakat masih ada. Berdasarkan telaah

data geospasial tematik pencadangan HTR, Penetapan HD dan HKm serta data kawasan hutan terbaru, ditemukan indikasi sebagian areal HTR, HD dan HKm tidak sinkron dengan fungsi kawasan hutan yang diperuntukkan untuk HTR, HD dan HKm. Selain itu ada indikasi sebagian areal HTR dan HKm overlap dengan IUPHHK-HA dan HTI.

- Areal pencadangan HTR mempunyai indikasi sebagian overlap dengan IUPHHK-HA dan HTI, serta ada yang berada pada kawasan hutan dengan fungsi HL dan sebagian pada APL. Areal

HTR yang overlap tersebut terjadi baik setelah diterbitkan pencadangan HTR kemudian diberikan IUPHHK-HA/HTI maupun pada areal IUPHHK yang kemudian diterbitkan pencadangan HTR.

- Areal penetapan HKm mempunyai indikasi sebagian overlap dengan HTI dan yang seharusnya pada hutan produksi, ada indikasi sebagian berada pada Hutan Konservasi (HK) serta di luar kawasan hutan (APL).
- Sedangkan areal HD yang seharusnya pada HL dan HP, mempunyai indikasi sebagian pada APL.

Tabel 1. Indikasi Overlap Antara Areal HTR, HD dan HKm dengan Areal IUPHHK-HA/HTI/RE.

Jenis Perizinan Perhutanan Sosial	Peruntukan Fungsi Kws Hutan	Overlap dengan HK/HL/APL	Overlap dengan areal IUPHHK-HA/HTI/RE
Pencadangan HTR	Hutan Produksi	HL/APL	IUPHHK-HA/HTI
Penetapan HD	Hutan Produksi dan HL	APL	-
Penetapan HKm	Hutan Produksi dan HL	HK, APL	IUPHHK-HTI

HK- Hutan Konservasi, HL- Hutan Lindung, APL- Areal Penggunaan Lain.

Untuk pencadangan HTR, berdasarkan data geospasial luas poligon terbesar adalah kurang lebih 15.000 ha, sedangkan luasan yang terkecil kurang lebih satu ha.

III. Pengelolaan Informasi Geospasial Ruang Kawasan Hutan untuk Akses Kelola oleh Masyarakat

Kebijakan pemberian ruang kawasan hutan untuk akses kelola masyarakat menuntut adanya kepastian ruang kawasan hutan tersebut. Kepastian ruang kawasan hutan ini perlu didukung informasi ruang kawasan hutan untuk akses kelola masyarakat yang lengkap, akurat dan *up to date* pada skala besar. Informasi ruang kawasan hutan untuk akses kelola oleh masyarakat merupakan informasi geospasial tematik ruang kawasan hutan yang telah dan akan diperuntukkan/dialokasikan untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dalam bentuk HD, HKm, HTR, Hutan Adat, kemitraan.

Diperlukannya penyediaan informasi geospasial ruang kawasan hutan tersebut dengan pertimbangan bahwa unit-unit pemetaannya relatif kecil luasannya. Selain itu karena peta dasar yang telah tersedia secara lengkap untuk cakupan seluruh Indonesia adalah Rupabumi Indonesia skala 1:50.000, penyediaan informasi geospasial ruang

kawasan hutan untuk akses kelola masyarakat dapat menggunakan skala 1:50.000.

Informasi utama dalam penyediaan informasi ruang kawasan hutan untuk akses kelola masyarakat adalah informasi status wilayah, hak atas tanah, perizinan, batas wilayah administrasi desa, dan tutupan lahan yang diintegrasikan pada peta dasar yang sama.

1. Informasi status wilayah yaitu informasi geospasial kawasan hutan. Ruang kawasan hutan yang sudah ditata batas atau penetapan harus terdata secara lengkap dan akurat bersumber dari dokumen peta lampiran Berita Acara Tata Batas maupun penetapan kawasan hutan. Pada ruang kawasan hutan lainnya yang belum tata batas atau penetapan, informasi dikumpulkan dan diolah bersumber pada dokumen peta kawasan hutan hasil penunjukan kawasan hutan. Kedua data tersebut segera dituntaskan pengintegrasian menjadi Satu Informasi Geospasial Kawasan Hutan yang lengkap dan *up to date*. **Dalam integrasi data kawasan hutan pada peta dasar (RBI 50.000) diperlukan uji ketelitian data dan apabila diperlukan dilakukan validasi dengan pengukuran di lapangan untuk meningkatkan akurasi data batas kawasan hutan.**

2. Hak atas tanah di dalam kawasan hutan harus diinfokan dengan lengkap dan akurat, sehingga tergambar tanah yang dibebani hak dan tanah yang tidak dibebani hak.
3. Izin pemanfaatan kawasan hutan/ penggunaan kawasan hutan yang telah ada yang berdampingan dengan alokasi ruang kawasan hutan untuk akses kelola oleh masyarakat. Data perizinan yang telah ada bersumber pada dokumen perizinan yaitu selain bersumber pada dokumen peta lampiran surat keputusan pemberian izin juga bersumber pada dokumen hasil tata batas perizinan.
4. Data lainnya diantaranya adalah batas wilayah administrasi desa dan penutupan lahan/penggunaan lahan. Data penutupan lahan harus didata dengan baik, mencakup tutupan hutan, lahan budidaya pertanian, permukiman, dll. Untuk mendapatkan data dengan ketelitian pada skala 1:50.000 perlu didukung dengan citra resolusi tinggi dan sangat tinggi.

Bila informasi geospasial tersebut di atas telah tersedia secara lengkap dan *up to date* selanjutnya disimpan dalam basis data geospasial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan tema-tema yang lain dalam basis data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga dapat diproses untuk menghasilkan satu informasi geospasial ruang kawasan hutan untuk akses kelola masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan di Kementerian LHK.

Pengelolaan data dan informasi hendaknya dilakukan secara bersama dan terintegrasi oleh Kementerian LHK (baik di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis), Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta pemerintah daerah.

Adapun pemberian akses Informasi geospasial dapat melalui media elektronik (dalam bentuk WebGIS/Geoportal) maupun media cetak yang disebarluaskan pada Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Penyebarluasan informasi pada berbagai media akan membuat akses informasi dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat dan unit-unit pemerintahan di daerah.

IV. Penutup

1. Diperlukan sinkronisasi dan *updating* data pencadangan HTR dan penetapan HD dan HKM terhadap penetapan fungsi kawasan hutan. Apabila diperlukan pada beberapa lokasi dilakukan revisi pencadangan HTR dan penetapan HD dan HKM sehingga sesuai dengan fungsi kawasan hutan terbaru yang diperuntukkan untuk HTR, HD dan HKM.
2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebutuhan informasi dalam pengambilan kebijakan terkait ruang kawasan hutan penting untuk menjawab dimana dan berapa luas ruang kawasan hutan yang dicadangkan untuk HTR dan ditetapkan untuk HD/HKm, dan ruang kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat, serta bagaimana perkembangan kondisinya.
3. Pengelolaan data ruang kawasan hutan untuk akses kelola oleh masyarakat sebaiknya dilaksanakan pada skala minimal 50.000 dan terintegrasi pada basis data geospasial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Pustaka:

- Kementerian LHK, 2015. Peraturan Menteri LHK No. P.39/Menlhk/Setjen/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019.
- Kementerian Kehutanan, 2014. Statistik Kementerian Kehutanan 2013.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 5622/MenLHK-PHPL/KPHP/2015 Tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Jkt, 13Sep16*